

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... 5/9/2025 ..... tanggal ..... 19 Agustus 2015 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Agustus 2025.

TELAH MEMBERITAHUAN KEPADA  
**Kusmanto Bin Ngasman**,

tempat dan tanggal lahir Kudus, 30 April 1987, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Berdasarkan Ktp Beralamat Di Desa Gulang Rt 003 Rw 006 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ary Saptiani Binti Busono Sebagai Penggugat;**  
Melawan

**Kusmanto Bin Ngasman Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Kusmanto Bin Ngasman**) terhadap Penggugat (**Ary Saptiani Binti Busono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.